



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 251 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN CIBUBUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3877/-076.11 tanggal 16 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah makam umum seluas $\pm 4.325 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dan tanah sarana ibadah seluas $\pm 5.310 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dan gedung dan bangunan yang terletak di Perumahan Cibubur, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN CIBUBUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah makam umum seluas $\pm 4.325 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), tanah sarana ibadah seluas $\pm 5.310 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dan gedung dan bangunan pada Kelurahan Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lurah Cibubur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,
MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 251 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN CIBUBUR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA KELURAHAN CIBUBUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	No.Dokumen	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah	50200005101000	01010103008	000001	m ²	4.325	-	Fasos Fasum	1999	Perumahan Cibubur Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	2.595.000.000,00	-
2	Tanah	50200005101000	01011104005	000001	m ²	5.310	-	Fasos Fasum	1999	Perumahan Cibubur Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	3.186.000.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	No.Dokumen	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan gedung tempat pertemuan	50200005101000	03110109000	000001	m ²	270	-	Fasos Fasum	2002	Perumahan Cibubur Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	158.571.000,00	-
2	Bangunan gedung Pos Jaga	50200005101000	03110113000	000001	m ²	9	-	Fasos Fasum	2002	Perumahan Cibubur Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	4.756.500,00	-



WAKIL DAERAH MATALI